



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL
DAN
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) KEHUTANAN NEGARA
KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN KENDAL
TENTANG
PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN KENDAL**

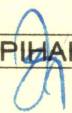
Nomor : 100.3.7.1/017/KB/2025

Nomor : 017/KUM/KND/2025

Pada hari ini, Senin, tanggal Enam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima (06-10-2025), bertempat di Kabupaten Kendal, kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. **DYAH KARTIKA** : Bupati Kendal, berkedudukan di Kendal, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 193, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya, serta sah mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. **MUHADI** : Administratur Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara Kantor Kesatuan Pemangkuan Hutan Kendal, berkedudukan di Kendal, Jalan Raya Soekarno-Hatta Nomor 322, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi dari Kepala Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah Nomor: 88/SKK/KUM/DIR/2025 tanggal 16 September 2025,

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Kuasa mana didasarkan pada Surat Kuasa Plt. Direktur Utama Perum Perhutani Nomor: 159/SKK/KUM/DIR/2025 tanggal 11 September 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya, serta sah mewakili Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara Perhutani KPH Kendal, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisata;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
15. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
18. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
19. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.73/Menlhk/Setjen/ Kum.1/2/2021 tentang Penugasan Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten kepada Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara;
20. Peraturan Direksi Perum Perhutani Nomor: 06/PER/DIR/02/2024 tentang Pedoman Kerja Sama Pengelolaan Hutan Perum Perhutani.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara Perum Perhutani yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972 tentang Pendirian Perusahaan Umum Kehutanan Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan diatur kembali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak dipisahkan dan terbagi atas saham;
- c. bahwa Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta perlindungan hutan dan konservasi alam;
- d. bahwa PARA PIHAK sepakat perlu adanya sinergitas dengan melakukan kerja sama antara PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan Kawasan Hutan di Wilayah Kabupaten Kendal, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman dalam menciptakan sinergitas penyelenggaraan pembangunan, penanggulangan bencana alam dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK guna mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk percepatan pembangunan daerah, peningkatan perekonomian daerah, penanggulangan bencana alam dan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah pemanfaatan kawasan hutan milik Negara yang dikelola oleh PIHAK KEDUA di wilayah Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Pamantasan hutan;
 - b. Pemanfaatan jasa lingkungan/pengembangan wisata;
 - c. Pemanfaatan dan/atau pemungutan hasil hutan bukan kayu;
 - d. Perlindungan hutan dan konservasi alam;
 - e. Penanggulangan bencana alam;
 - f. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan; dan
 - g. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK, dengan mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat memberikan kuasa dan wewenang kepada perangkat daerah Kabupaten Kendal sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama. PIHAK KEDUA juga dapat memberikan kuasa dan wewenang kepada lembaga/unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara tertulis dengan Surat Kuasa.
- (4) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan setiap perubahannya harus dilaksanakan atas persetujuan Bupati Kendal dan Administratur Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara Kantor Kesatuan Pemangkuan Hutan Kendal.
- (5) Terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, akan dilakukan evaluasi secara berkala paling singkat 1 (satu) tahun sekali.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan/atau atas kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang, PIHAK tersebut wajib menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini akan diakhiri oleh salah satu PIHAK, maka PIHAK yang akan mengakhiri wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini diakhiri.

Pasal 6

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Kesepakatan Bersama ini disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud pada ayat (1) adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam (gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung api, kekeringan, kondisi cuaca yang luar biasa buruk, dan lain-lain), perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, perubahan kebijaksanaan pemerintah, pemogokan atau suatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK atau PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya *Force Majeure*.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disertai bukti-bukti dan konfirmasi tertulis dari pihak yang wajib atau instansi yang berwenang, dan keterangan mengenai upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi *Force Majeure* tersebut.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka terjadinya *Force Majeure* tersebut dianggap telah disetujui.
- (6) Apabila PIHAK yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggungjawab PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan penafsiran/perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan dan komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

PIHAK KESATU :

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL

u.p Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta 193 Kendal

Telepon : (0294) 381232 – 381251

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Faksimile : (0294) 381062

Email : bag.pemerintahan@kendalkab.go.id

PIHAK KEDUA :

**PERUSAHAAN UMUM (PERUM) KEHUTANAN NEGARA KANTOR KESATUAN
PEMANGKUAN HUTAN KENDAL**

Alamat : Jalan Raya Soekarno-Hatta Nomor 322 Kendal

Telepon : (0294) 381350

Faxsimile : (0294) 381726

Email : kph.kendal@perhutani.co.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Kesepakatan Bersama ini paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK.

Pasal 9

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 10

LAIN - LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun di antara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian status kelembagaan atau pimpinan. Para pengganti adalah pihak yang sah sesuai peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang melanjutkan dan melaksanakan Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

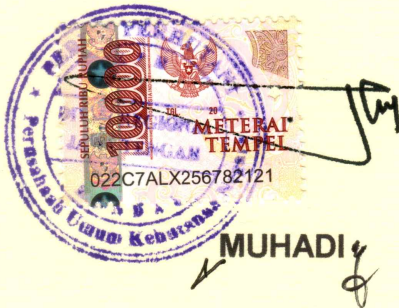
- (2) Kesepakatan Bersama ini akan ditafsirkan dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal terjadi pengakhiran atau pemutusan Kesepakatan Bersama, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 11

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana tertulis pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermaterai cukup dan 1 (satu) tanpa materai untuk arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

